

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai rincian suatu kegiatan pokok menjadi beberapa bagian penting sehingga dapat memberikan dasar dari suatu pemecahan masalah kemudian dapat diambil kesimpulan. Dilakukan dengan cara memisahkan kegiatan atau tindakan, memilah, serta mengklarifikasikan sesuatu yang kemudian dikelompokkan menjadi satu kesatuan sesuai dengan identitasnya.

Menurut Arini, dkk. (2017) Analisis adalah suatu kegiatan menduga suatu kebenaran kemudian meneliti serta menguraikan yang menjadi inti permasalahan sehingga dapat dijabarkan kedalam bagian-bagian terkecil setelah dilakukannya suatu tindakan untuk menentukan tujuan tertentu.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2004 menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana yang dimaksud pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem pengelolaan keuangan negara yang merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah menyusun seluruh aktivitasnya berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengatur pengelolaan keuangan daerah menggunakan peraturan tersebut.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan diatas adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

2.1.2.1 Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Beberapa prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan dalam Penyusunan Anggaran di Kabupaten Lampung Tengah antara lain, meliputi:

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah terencana sesuai dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai pada setiap sumber pendapatan, sedangkan anggaran belanja merupakan batas tertinggi dari pengeluaran belanja
2. Pengeluaran penganggaran haruslah didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dengan jumlah yang cukup. Dan tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
3. Untuk semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berhubungan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dikirimkan melalui rekening kas daerah

2.1.2.2 Implementasi Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Implementasi prinsip pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah di Kabupaten Lampung Tengah TA 2020:

1. Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah anggaran 2020 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak, Retribusi Daerah dan hasil Perusahaan milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Daerah Langsung yaitu Pendapatan Asli Daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lain yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan dari bagian Dana Perimbangan dan lain-lain yang sah ditentukan oleh Pemerintah di tingkat atasnya berdasarkan keputusan, perhitungan, atau proporsi yang telah ditentukan dari pemberi dana, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tidak dapat mengambil peran penting dalam hal ini.

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan kondisi umum dan permasalahan yang ada, maka arah dan kebijakan umum daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- Meningkatkan dan menggali serta memanfaatkan berbagai potensi daerah sehingga Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi sebesar 6% dari target.

- penetapan dengan didasarkan pada kecenderungan pertumbuhan dari tahun ke tahun pada jenis-jenis pendapatan tertentu
- Mengutamakan agar lokasi dana dari pemerintah pusat (DAU/DAK) lebih meningkat atau minimal sama dengan tahun sebelumnya
- Mengupayakan peningkatan pendapatan dari pos-pos lain pendapatan yang sah minimal sama dengan tahun sebelumnya
- Meningkatkan pendapatan dari pihak ketiga hasil kerjasama atau jaringan yang dilakukan
- Peninjauan kembali Perda tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun menyusun Perda baru

b. Target dan Realisasi Pendapatan

Estimasi pendapatan daerah didasarkan pada potensi dan perhitungan secara riil atas pendapatan daerah, baik pajak daerah maupun dana alokasi umum mengacu pada pagu ancar-ancar, sedangkan estimasi anggarannya berdasarkan pada plafon tahun lalu.

Adapun Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun Anggaran 2020 adalah:

2. Dalam Pengelolaan Belanja Daerah

Dengan diberikannya otonomi daerah yang lebih luas kepada daerah membawa konsekuensi terhadap tanggungjawab dan kemandirian daerah. Pendekatan regional dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah menjadi dominan.

Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk melaksanakan sesuai bidang-bidang tugas dan kewenangannya yang erat kaitannya dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah pada periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah, belanja daerah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi belanja aparatur dan belanja publik.

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Belanja Daerah

Mengingat keterbatasan sumber daya dan sumber dana, maka arah kebijakan belanja daerah difokuskan pada prioritas pembangunan tahunan yang mengarah pada kebijakan dalam memecahkan permasalahan daerah dengan pertimbangan:

- a. Berdampak luas pada penyelesaian masalah mendasar yang dihadapi masyarakat dan daerah
- b. Penyelesaian masalah yang paling dasar berpengaruh pada masyarakat luas dan daerah

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, prioritas strategis yang dilakukan adalah:

1. Perencanaan Strategi difokuskan pada kegiatan yang diperluas pada periode beberapa tahun. Dimana perencanaan strategi mendahului pembuatan anggaran dan menyediakan kerangka kerja dimana anggaran tahunan dikembangkan.

2. Strategi juga terstruktur secara tepat menurut garis suatu program
3. Proses pembuatan Anggaran difokuskan pada satu tahun
4. Anggaran terstruktur melalui pusat tanggungjawab. Dimana Anggaran tersebut akan digunakan untuk mempengaruhi kinerja manajer sebelum dan sesudah terjadi untuk menilai kegiatan yang direncanakan pada suatu organisasi

2.1.3 Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan mengenai Karakteristik Pelaporan Keuangan dengan menggunakan hukum-hukum normatif yang harus diwujudkan dalam sebuah penyusunan akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Berikut ini adalah karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah yang diperlukan agar Keuangan Daerah dapat memenuhi standar yang diinginkan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku:

1. Relevan

Sebuah laporan keuangan dapat diartikan relevan apabila informasi yang terkandung didalamnya dapat memenuhi keputusan pengguna serta membantu mengevaluasi peristiwa atau kejadian pada masa lampau kemudian dapat memprediksi masa depan dengan mengoreksi berbagai kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa lampau.

Berikut ialah berbagai informasi relevan yakni:

a. Adanya manfaat prediktif (*predictive value*)

Suatu informasi digunakan oleh pengguna untuk memprediksi masa depan dengan cara mengoreksi hasil atau kejadian masa lalu dan kejadian saat ini

b. Adanya umpan balik (*feedback value*)

Suatu informasi memungkinkan pengguna dapat mengoreksi kejadian dimasa lalu

c. Tepat waktu

Informasi yang dihasilkan haruslah tepat waktu karena berguna bagi pengambilan keputusan

d. Lengkap

Seluruh informasi disajikan secara lengkap mencakup seluruh informasi akuntansi yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan suatu keputusan

2. Andal

Laporan keuangan dikatakan andal jika laporan keuangan terbebas dari penyajian laporan yang menyesatkan, menyajikan seluruh peristiwa atau fakta secara jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut ini adalah karakteristik suatu informasi yang andal, yakni:

a. Dapat diverifikasi

Seluruh informasi keuangan dapat diuji. Pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda serta hasilnya tidak jauh beda

b. Penyajian disajikan secara jujur

Informasi yang terdapat pada laporan keuangan harus disajikan secara jujur dan wajar

c. Netralitas

Seluruh informasi yang terdapat pada laporan keuangan harus mengarah pada kepentingan umum dan tidak diperbolehkan mementingkan pihak-pihak tertentu

3. Dapat dibandingkan serta dapat dipahami

Seluruh informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada tahun lalu. Kemudian untuk informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan akan lebih mudah dipahami oleh pengguna jika disajikan sesuai dengan batas pemahaman pengguna.

2.1.4 Anggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik berisikan seluruh rencana kegiatan perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam hal ini yang paling sederhana Anggaran Sektor Publik adalah suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang berisikan informasi pendapatan, belanja, serta aktivitas dalam suatu instansi. Anggaran itu sendiri berisikan estimasi mengenai kegiatan suatu organisasi yang akan dilakukan pada masa mendatang. Setiap suatu anggaran terdapat informasi mengenai apa yang akan dilakukan pada masa mendatang. (Mahmudi, 2016:59).

2.1.5 Akuntabilitas

2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas

Dalam dunia birokrasi, instansi pemerintahan merupakan instansi pertanggungjawaban mengenai keberhasilan maupun kegagalan pada visi-misi instansi yang bersangkutan. Dalam azas akuntabilitas bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Terdapat beberapa definisi mengenai akuntabilitas, yakni:

Menurut Indra Bastian (2010:385) Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Mahmudi (2011:18) Akuntabilitas Publik ialah kewajiban pemegang amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki kewenangan serta hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Abdul Halim (2012:20) Akuntabilitas Publik ialah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Menurut Penny Kusumastuti (2014:2) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya.

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan.

Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.

2.1.5.2 Sifat Akuntabilitas

Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh para pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat suatu keputusan ekonomi, sosial, serta politik.

Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali untuk mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pengendalian tersebut. Pihak ketiga juga dibutuhkan untuk memberikan penjelasan serta alasan yang masuk akal terhadap kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan suatu tugas dalam pencapaian suatu tujuan.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui oleh masyarakat luas tanpa pemerintah memberitahukan dengan masyarakat mengenai pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat serta penggunaannya. Akuntabilitas dipandang dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa suatu akuntabilitas pemerintahan dibagi menjadi empat kelompok, yakni:

1. Sumber daya financial
2. Taat terhadap peraturan hukum serta kebijakan administrative
3. Efisiensi serta ekonomis dari suatu kegiatan
4. Kegiatan pemerintah menghasilkan program yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat, serta efektivitas.

Sedangkan akuntabilitas bila dipandang dari perspektif fungsional, yakni:

1. *Probity and Legality Accountability* menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.
2. *Process Accountability* lebih menggunakan proses atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan suatu kegiatan
3. *Performance Accountability* digunakan untuk mengukur apakah kegiatan telah dilakukan secara efisien
4. *Program Acoountability* lebih berfokus pada penetapan, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
5. *Policy Accountability* memilih kebijakan yang tepat atau tidak untuk digunakan

Akuntabilitas pemerintahan pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi sebenarnya tidak terlepas dari prinsi-prinsip dasar demokrasi yakni kedaulatan berada ditangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan serta mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan. Pemerintah daerah wajib memberikan pertanggungjawaban aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah daerah dalam peraturan perdagangan dan perindustrian, perlindungan hak asasi serta menciptakan sistem pertanggungjawaban pemerintahan yang komperhensif. Sistem tersebut yakni: organisasi pelayanan pemerintah, manajemen wilayah, anggaran pendapatan dan belanja, serta pengembangan praktik akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat luas memiliki rasa keingintahuan mengenai akuntabilitas pemerintahan tidak hanya laporan keuangan saja, masyarakat juga ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya dahulu telah beroprasi dengan ekonomis, efisien, serta efektif.

2.1.5.3 Prinsip-prinsip Akuntabilitas Pemerintahan

Akuntabilitas mengandung kewajiban untuk menyajikan serta melaporkan segala kegiatan, terutama pada bidang administrasi keuangan dengan pihak yang lebih tinggi (atasan). Dalam pertanggungjawaban media tersebut tidak terbatas, tetapi mencakup aspek kemudahan dalam pemberian mandat untuk mendapatkan sebuah informasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat berkembang pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai dasar dari suatu pertanggungjawaban. (Sulistiyani, 2011).

Adapun prinsip-prinsip akuntabilitas pada lingkungan Instansi Pemerintahan, yakni:

1. Adanya komitmen dari pimpinan kepada seluruh staff instansi dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan visi-misi agar akuntabel
2. Sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan undang-undang yang berlaku
3. Adanya bukti pencapaian serta sasaran yang telah ditetapkan
4. Berorientasi pada pencapaian visi-misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh pada suatu instansi
5. Diharuskan jujur, objektif, transparan, serta inovatif sebagai perubahan manajemen instansi pemerintahan dalam bentuk pemutakhiran metode serta teknik pengukuran kinerja dalam penyusunan pelaporan akuntabilitas. (LAN dan BPKP, 2007).

2.1.5.4 Akuntabilitas Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Pemerintah

Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada dasarnya tidak terlepas dari akuntabilitas pemerintahan dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah, dimana akuntansi pemerintahan adalah proses pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintahan yang memerlukan. (Abdul Halim, 2012).

Sedangkan akuntansi pemerintah daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota atau wilayah provinsi yang memerlukan. (Abdul Halim, 2012:35).

2.1.5.5 Ciri-ciri Pemerintahan yang Akuntabel

Akuntabilitas sebagai salah satu konsep yang berkenaan dengan menentukan kebenaran suatu tindakan. Akuntabilitas memotivasi serta mendorong aparat untuk bekerja keras dalam pengendalian dari luar (*external control*) sedangkan masyarakat sebagai penilaian objektif yang menentukan *Accountable* atau tidaknya sebuah tindakan. (Finner dalam Widodo, 2011).

Adapun ciri pemerintahan yang *accountable*, yaitu:

1. Menyajikan sebuah informasi pemerintahan secara terbuka, dan tepat kepada masyarakat luas
2. Dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil
3. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat luas
4. Memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pembangunan pemerintahan
5. Adanya pertanggungjawaban publik untuk menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan program atau kegiatan pemerintah

2.1.5.6 Dimensi Akuntabilitas

Berikut adalah dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga publik menurut (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 dalam Mahmudi (2011:19)), yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga publik yang berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum yang digunakan dalam menjalankan sebuah tugas organisasi. Sedangkan, akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenang sebuah jabatan (ex: korupsi dan kolusi)

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses adalah akuntabilitas yang berkaitan langsung dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan setiap tugas atau kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan

3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan langsung dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak oleh perusahaan. Dalam hal ini lembaga publik juga harus dapat mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

dengan kata lain akuntabilitas program adalah suatu strategi pendukung dalam mencapai visi-misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan ini berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil serta mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan

2.1.5.7 Indikator Akuntabilitas

Dari beberapa Dimensi Akuntabilitas yang telah dijelaskan diatas yang bersumber dari Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993 dalam Mahmudi (2011:19) dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi beberapa indikator akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - a. kepatuhan terhadap hukum
 - b. penghindaran korupsi dan kolusi
2. Akuntabilitas Proses
 - a. kepatuhan terhadap prosedur
 - b. pelayanan publik yang responsif
 - c. pelayanan publik yang cermat
 - d. pelayanan publik dengan biaya yang murah
3. Akuntabilitas Program
 - a. alternatif program yang memberikan hasil yang optimal
 - b. mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang telah dibuat
4. Akuntabilitas Kebijakan
 - a. mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat
 - b. mempertimbangkan dampak dimasa depan

2.1.6 Transparansi

2.1.6.1 Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Tomi Victoria, 2014)

Dalam teori pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Menurut Emitai Etzioni (2010) transparansi umumnya didefinisikan sebagai prinsip yang memungkinkan publik untuk memperoleh informasi tentang informasi dan struktur entitas tertentu. Transparansi juga sering disebut sebagai sinonim dengan keterbukaan dan pengungkapan, meskipun orang dapat menemukan beberapa perbedaan halus dalam istilah-istilah ini.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Menurut *World Bank* (Bank Dunia) menyatakan bahwa transparansi adalah adanya keterbukaan yang dibangun diatas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan ketepatan waktu. (Ibid dalam Gerry Katon, 2013)

Transparansi Keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan.

Dengan demikian, transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.

2.1.6.2 Tujuan Transparansi

Tujuan dari penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Selain itu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan politik terhadap suatu organisasi. (Novie, 2017)

Fierda Shafratunnisa (2015) mengemukakan, bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu:

1. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran
2. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses

3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Terakomodasinya usulan atau suara rakyat
5. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik

Dengan adanya uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana, mencegah ketidakpercayaan publik, dan tercapainya tujuan.

2.1.6.3 Prinsip Transparansi

Menurut Meuthia (2008) Prinsip Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi yakni mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik.

Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu:

1. Komunikasi publik, dan
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Dimana komunikasi publik disini digunakan untuk memberikan sebuah informasi maupun aktivitasnya secara relevan. Kemudian, peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

2.1.6.4 Indikator Transparansi

Menurut Dwiyanto (2014) terdapat beberapa indikator-indikator transparansi, yakni:

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik
2. Peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna layanan dan stakeholder lainnya
3. Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik

Dengan adanya penjelasan diatas mengenai indikator transparansi atau dengan kata lain keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik harus bisa diterapkan dengan baik sesuai dengan indikator-indikator tertentu yang dapat mengukur sejauh mana prinsip transparansi sudah dilaksanakan dalam praktik pelayanan publik. Apabila penerapan prinsip pelayanan publik sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator maka dapat dikatakan bahwa penerapan transparansinya sudah baik dan dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang transparan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 : Referensi Jurnal

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Toni Nurhadianto dan Nur Khamisah	2019	Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah : (Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam kategori sedikit (Scant or None) atau tidak cukup transparan, hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Provinsi Lampung	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang digunakan, pada penelitian terdahulu objek yang digunakan adalah 15 website resmi pemerintah daerah di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2016. kemudian perbedaan lainnya terletak pada alat ukur yang digunakan, dimana penelitian terdahulu mengukur mengenai transparansi, pengelolaan keuangan daerah, dan good governance. Sedangkan peneliti meneliti menggunakan alat ukur akuntabilitas, transparansi, pengelolaan keuangan daerah.
2	Melina Marcori Ludani, Gustaf Budi Tampi, dan Jericho Pombengi	2015	Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	Hasil dari penelitian ini bahwa Pemerintah Daerah sangat berusaha mempertanggungjawabkan dana dari masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Banggai	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, dimana peneliti terdahulu mengambil objek pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sementara peneliti meneliti pada Kantor Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian

			Banggai Kepulauan)		perbedaan lainnya terletak pada alat ukur yang digunakan, dimana peneliti terdahulu mengukur mengenai akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah. sedangkan peneliti mengukur menggunakan alat ukur akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan daerah.
3	Muhammad Yusril Baldy	2019	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan Sekolah Muhammadiyah Kecamatan Tallo (Studi Kasus MTs. Muhammadiyah Syuhada)	Hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 91,5% dalam melaksanakan kebijakan yang transparan, (2) MTs. Muhammadiyah Syuhada termasuk dalam kategori dengan skor 93,7% dalam melaksanakan kebijakan yang akuntabel, (3) pengelolaan dana pendidikan MTs. Muhammadiyah Syuhada tergolong tinggi dengan skor 96,5%.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah alat ukur yang digunakan, dimana peneliti terdahulu mengukur mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan dana pendidikan, sementara itu peneliti mengukur mengenai akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan daerah. kemudian perbedaan lainnya terletak pada objek yang diteliti dimana peneliti terdahulu meneliti pada MTs. Muhammadiyah Syuhada sedangkan peneliti meneliti pada Kantor Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah.
4	Lucy Auditya	2013	Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu. Artinya semakin tinggi akuntabilitas dan	Perbedaan dalam penelitian ini adalah alat ukur yang digunakan, dimana peneliti terdahulu mengukur menggunakan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan keuangan, serta kinerja pemerintah lokal. Sedangkan, peneliti meneliti menggunakan alat ukur akuntabilitas, transparansi,

			Daerah	transparansi dalam pengelolaan keuangan maka akan mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.	dan pengelolaan keuangan daerah. kemudian perbedaan lainnya terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian terdahulu meneliti pada Instansi Pemerintah pada Dinas di Kota Bandung. sedangkan, peneliti meneliti pada Kantor Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah.
5	Rido Agung Gigih Krisherdian	2015	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember	Hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik transparansi maupun akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode analisis yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan analisis kuantitatif sedangkan peneliti meneliti menggunakan analisis kualitatif. Kemudian perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, dimana peneliti terdahulu meneliti pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, sedangkan peneliti meneliti pada Instansi Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang suatu instansi pemerintahan khususnya pada instansi kecamatan.

Instansi pemerintahan yang tidak transparan akan menimbulkan kecenderungan publik berfikir negatif. Keterbatasan akses informasi yang diberikan akan membuat publik merasa tidak percaya terhadap instansi pemerintahan yang ada.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban. Instansi pemerintahan yang tidak akuntabel akan menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan. Publik akan berfikir bahwa instansi pemerintahan yang ada tidak profesional dan menduga adanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) pengelolaan pada instansi pemerintahan tersebut.

Instansi pemerintahan yang transparan akan menimbulkan dampak positif terhadap publik. Keterbukaan dan kebebasan akses informasi yang diberikan oleh instansi pemerintahan khususnya kecamatan akan membuat publik semakin percaya. Selain itu instansi pemerintahan yang akuntabel akan menimbulkan dampak positif dan kepercayaan publik terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang ada. Sehingga publik akan menilai bahwa instansi pemerintah tersebut profesional dan tidak melakukan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dengan demikian pengelolaan dana pada instansi pemerintahan khususnya kecamatan akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sistem pemerintahan yang ada.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka pikir seperti gambar dibawah ini:

